

ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERPOTENSI MELANGGAR UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ias Muhlashin

Dosen STIH Painan, Banten

iasmuhlashin@gmail.com



ABSTRAK

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum, masyarakat, faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga faktor bencana alam. Pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan. Maka dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji kembali dan mengikuti aturan sesuai UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis yuridis, yaitu tahapan untuk proses pengujian riset dengan didasarkan pada teori dengan hipotesis serta menganalisis Undang-undang. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, berita maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul penelitian ini guna mendapatkan petunjuk yang mendukung penelitian. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan program pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. pembangunan IKN diharapkan tidak dirancang dan dibangun oleh pemerintah saja, tapi diharapkan pemerintah bisa terbuka. Juga tidak hanya menyampaikan yang baik-baik saja, tetapi juga menyampaikan segala risiko sehingga menaruh kepercayaan kepada masyarakat umum. Dan masyarakat ikut andil dalam pembangunan IKN, sehingga rasa kebanggaan dan cinta tanah air akan semakin kuat.

Kata Kunci: *Perpindahan Ibu Kota Negara, Analisis Dampak, UU No 32 Tahun 2009 PPLH*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 di jelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup di Indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem yang lainnya. Ada sebuah filosofi yang akan dicapai dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada sebuah prinsip Otonomi Daerah, diantaranya yaitu masyarakat yang

tinggal di daerah seharusnya mendapatkan manfaat yang nyata dari keberadaan sumber daya alam yang di miliki daerahnya.

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang telah disahkan oleh pemerintah adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh dalam program pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKN Nusantara akan dijadikan *showcase transformasi* suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik. Seperti yang diketahui, pemerintah sedang membangun proyek mega ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Pemerintah menargetkan ibu kota baru dapat pindah dalam semester 1 Tahun 2024. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunannya.¹

Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu kota negara yang baru memiliki lima visi, yaitu pertama, sebagai simbol identitas bangsa, kedua sebagai kota yang *smart, green, beautiful* dan *sustainable*, ketiga modern dan berstandar internasional, keempat tata kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif, kelima sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Pentingnya kajian terhadap perpindahan ibu kota negara tentu harus dapat dilihat dari berbagai aspek sehingga kajian secara akademis menjadi pertimbangan untuk melakukan aktivitas terhadap perpindahan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan pemindahan IKN yaitu, pertama, kajian yang berjudul Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara di mana kajian ini membahas pemindahan ibu kota tidak hanya bertujuan

¹ Adisasmita, R. dan Adisasmita, S. A. *Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011, hlm 23

menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia namun juga mampu mengakomodasi dinamikan pembangunan Indonesia di masa depan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Agar pemindahan ibu kota negara berhasil setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus dipersiapkan yang mana satu dengan yang lainnya saling terkait, syarat tersebut yaitu: 1). kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2). aturan hukum yang komprehensif, 3). proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4). sumber daya manusia yang profesional, 5). Karakteristik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6). budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial.²

Kedua, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara. Kajian ini membahas mengenai konsep omnibus law dapat digunakan sebagai model regulasi dalam hal mengatur pemindahan IKN dan Pemerintah harus mulai mempertimbangkan lembaga keuangan yang ada saat ini sehingga dapat memberikan opsional dalam pusat ekonomi dan bisnis yang ada di Jakarta saat ini.³

Pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan. Letak kawasan IKN yang berada di antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air sehingga memperparah krisis sumber air dan yang pasti mengancam kawasan lindung dan konservasi Teluk Balikpapan.

Pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan, merusak sumber air dan kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Wilayah IKN memiliki kawasan hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemic dan spesies penting. Ketika pemindahan IKN dilakukan tanpa perencanaan dan perhitungan cermat akan menjadi bencana bagi kelestarian

² Sutikno. *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana (Pusat Studi Bencana)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2007, hlm 45

³ Bappenas, “*Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*”, Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, 26 Juni 2019.

lingkungan dan kekayaan hayati alam Indonesia, kita harus mencegah kerusakan ekosistem hutan dengan menolak pemindahan ibu kota negara.⁴ Rumusan Masalah Bagaimana Program Pembangunan dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia? Apakah Pemindahan IKN Berpotensi Langgar UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian teoritis, yaitu tahapan untuk proses pengujian riset dengan didasarkan pada teori dengan hipotesis penelitian sehingga hal ini senantiasa dapat membantu ketika kita mencoba untuk membayangkan sesuatu atau memecah rumusan masalah dengan berpijak pada teori yang harus selalu diuji secara praktis. Secara teoritis, tujuan penelitian ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian ini disebut sebagai *basic research*.⁵

PEMBAHASAN

1. Program Pembangunan dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang telah disahkan oleh pemerintah adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh dalam program pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKN Nusantara akan dijadikan *showcase transformasi* suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik. Seperti yang diketahui, pemerintah sedang membangun proyek mega ibu kota baru di Penajam Paset Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan

⁴<https://www.dpr.go.id/Pemindahan-IKN-Berpotensi-Langgar-UU-Pengelolaan-dan-Perlindungan-Lingkungan-Hidup>. Diakses pada tanggal 28 Tahun 2022 pukul 21:32

⁵ A.M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.2014, hlm 31.

pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Pemerintah menargetkan ibu kota baru dapat pindah dalam semester 1 Tahun 2024. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunannya.

Salah satu aspek terpenting dalam proses pemindahan IKN tentunya adalah pembangunan manusianya. Pembangunan manusia merupakan hal serius dipersiapkan dalam menyongsong pemindahan IKN. Membangun IKN dengan pendekatan pembangunan fisik terbilang berat, selain butuh dana besar dan juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika tidak dibarengi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 170 ribu warga Penajam Paser Utara (PPU) harus siap menghadapi perubahan besar, berani membayangkan perubahan besar yang akan terjadi saat pemindahan IKN.

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.⁶

Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable. Pemerintah ingin pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang, menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang yang bisa dikembangkan. Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

Kalimantan sangat strategis berada di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya

⁶ FISIP UI. *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajianaspek-sosial-pemindahan-ibu-kotanegara/27> Oktober 2022

alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata.⁷

2. Pemindahan IKN Berpotensi Langgar UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang merupakan suatu keharusan yang dilakukan warga Indonesia. Karena pada dasarnya, rencana pemindahan IKN memiliki masalah terbesar pada aspek lingkungan terutama pembangunan kota yang berakibatkan merusak fungsi hutan, merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Kondisi saat ini menunjukkan 59,5 persen luas wilayah IKN merupakan wilayah kawasan hutan dan sebagai wilayah habitat satwa endemik yang harusnya dilindungi. Pemerintah harus sadar bahwa penebangan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan membuat sebagian daratan mengalami degradasi dan berpotensi mengakibatkan banjir besar, dan faktanya banjir pun sudah terjadi saat ini di lokasi tersebut. Demikian juga dengan potensi bencana kabut asap di lokasi IKN dimana terdapat 1.106 titik panas api yang pernah membuat kebakaran hutan dan lahan secara hebat seluas 6.715 ha pada tahun 2019 lalu.

Keabsahan dan kualitas kajian lingkungan dari kawasan IKN ini harus dipertanyakan karena pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan. Letak kawasan IKN yang berada di antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air sehingga memperparah krisis sumber air dan yang pasti mengancam kawasan lindung dan konservasi Teluk Balikpapan.

Pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan, merusak sumber air dan kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Wilayah IKN memiliki kawasan hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan,

⁷ <https://www.kemenkompmk.go.id/menyambut-nusantara>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21:05

180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemic dan spesies penting. Ketika pemindahan IKN dilakukan tanpa perencanaan dan perhitungan cermat akan menjadi bencana bagi kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati alam Indonesia, kita harus mencegah kerusakan ekosistem hutan dengan menolak pemindahan ibu kota negara.

Pemindahan IKN ke lokasi yang baru diharapkan membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi harapan ke depan berkenaan dan sejalan dengan niat Pemerintah di balik pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan bahwa total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya pejabat pemerintahan namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya.

Dalam rencana pemindahan pejabat pemerintahan, misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun). Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya (Pusat Riset Politik, 2022). Perpindahan pejabat pemerintahan beserta keluarganya pada akhirnya juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan

fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan seperti hunian, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Sehingga permasalahan pemerataan pembangunan di daerah pun dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disampaikan sebelumnya yakni untuk mengatasi pertumbuhan daerah yang sebelumnya tidak merata sehingga dapat teratasi dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru. Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya budaya-budaya jawa ke masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dapat terjadi pergeseran budaya atau adat istiadat. Dengan kata lain, dapat juga terjadi meleburnya budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan masyarakat asal (Daya) menjadi sebuah akulturasi budaya.

Dampak perpindahan ibu kota negara pada aspek hukum tentu terletak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sehingga secara tegas Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa ibukota adalah Jakarta maka apabila ada perpindahan maka harus dilakukan revisi atau dibentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait ibu kota negara yang baru. Pemisahan pusat Pemerintahan dan bisnis tentu harus secara jelas di sebutkan dalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan aspek yang berbeda terhadap makna dalam penyebutan ibu kota negara. Sebelum melaksanakan perpindahan ibu kota negara tentu diperlukan Undang-Undang yang mengatur secara jelas dan rinci terkait ibu kota negara yang baru sehingga dasar hukum dalam perpindahan dapat dimaknai sebagai cita-cita bangsa yang memuat norma-norma dan nilai-nilai Bangsa Indonesia.

Dampak perpindahan ibu kota negara dalam aspek hukum tentu mengenai legalitas pengadaan tanah di ibu kota negara sehingga tidak memunculkan konflik antar masyarakat dan pemerintah. Pengadaan tanah untuk ibu kota negara menjadi hal yang sangat penting karena dasar hukum pengadaan tanah ibu kota negara baru harus menjelaskan secara jelas dan rinci sehingga dibutuhkan nya peraturan presiden sebagai turunan untuk mengatur pengadaan tanah di ibu kota baru Negara Indonesia. Konflik yang berkaitan dengan tanah tentu menjadi hal yang umum pada saat proses pembangunan pada suatu wilayah sehingga aspek hukum yang mengatur mengenai

legalitas tanah hingga ganti rugi apabila adanya peralihan hak tanah terhadap masyarakat setempat.

Berbagai aspek hukum yaitu hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang penting karena akan berakibat pada proses perpindahan ibu kota negara. Salah satu pengadaan barang dan jasa atau investor yang akan masuk pada proses pembangunan ibu kota negara tentu akan berindikasi adanya persaingan usaha sehingga rawan terjadinya pelanggaran dalam iklim persaingan usaha. Pentingnya menjaga iklim persaingan usaha akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi secara merata sebagaimana perpindahan ibu kota negara upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dampak terhadap perpindahan ibu kota negara akan berhubungan terhadap daya beli masyarakat sehingga faktor pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dampak perpindahan ibu kota negara bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur tentu berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi yang secara aktif di wilayah tersebut. Tidak hanya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur namun wilayah timur akan berdampak juga sebagaimana semakin terjangkaunya pusat pemerintahan. Pembangunan di wilayah timur tentu menjadi hal yang penting untuk dapat mengembangkan masyarakatnya terutama pelaku usaha yang bisa menjalankan bisnisnya dengan sarana prasarana yang tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 di jelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh dalam program pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKN Nusantara akan dijadikan showcase transformasi suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik.

Seperti yang diketahui, pemerintah sedang membangun proyek mega ibu kota baru di Penajam Paset Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Pemerintah menargetkan ibu kota baru dapat pindah dalam semester 1 Tahun 2024. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunannya

Pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Ketika pemindahan IKN dilakukan tanpa perencanaan dan perhitungan cermat akan menjadi bencana bagi kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati alam Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mencegah kerusakan ekosistem hutan dengan menolak pemindahan ibu kota Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, E. (2013) Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Adisasmita, R. dan Adisasmita, S. A. (2012) Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bappenas, “Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara”, Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, 26 Juni 2019.
- FISIP UI. Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajianaspek-sosial-pemindahan-ibu-kotanegara/27> Oktober 2022
- DPR RI. (2022). Pemindahan IKN Berpotensi Melanggar Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. diakses pada 28 Oktober 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37045>.

Kemenko PMK (2022). Menyambut Nusantara. Diakses pada 28 Oktober 2022, dari

<https://www.kemenkopmk.go.id>

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.

Jakarta: Kencana.

Sutikno. (2007). Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana (Pusat

Studi Bencana). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hartati, Enny Sri. “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, Kompas, 27 Agustus 2022.

<https://www.dpr.go.id/Pemindahan-IKN-Berpotensi-Langgar-UU-Pengelolaan-dan->

Perlindungan-Lingkungan-Hidup. Diakses pada tanggal 28 Tahun 2022 pukul 21:32

<https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara>. Diakses pada tanggal 28

Oktober 2022 pukul 21:05

<https://www.dpr.go.id/Pemindahan-IKN-Berpotensi-Langgar-UU-Pengelolaan-dan->

Perlindungan-Lingkungan-Hidup. Diakses pada tanggal 28 Oktober Tahun 2022 pukul 21:32